

DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN

Gedung E Lt. 1, 5, 7
Kampus Deptan
Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550

Telp./Fax. : (021) 7816484, 7816483
7816482, 7816481
Website : <http://karantina.deptan.go.id>
Email : infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
Nomor : 369.a /kpts/PD.670.210/L/10/2008

TENTANG
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN
UNTUK REPTIL DAN AMFIBI (*HERPETOFAUNA*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian adalah untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina dari komoditas hewan yang dilalulintaskan;
 - b. bahwa sesuai dengan tugas pokok Badan Karantina Pertanian diperlukan tindakan karantina terhadap media pembawa HPHK yang dilalulintaskan;
 - c. bahwa dengan meningkatnya frekuensi lalulintas hewan reptil dan amfibi (*herpetofauna*), maka diperlukan suatu tempat untuk melaksanakan tindakan karantina dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan untuk Reptil Dan Amfibi (*Herpetofauna*) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 - b. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
- f. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- h. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/LB.720/8/ 2001 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina;
- i. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530 /3/2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN UNTUK REPTIL DAN AMFIBI (*HERPETOFAUNA*);
- KEDUA : Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan untuk Reptil Dan Amfibi (*Herpetofauna*) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pedoman Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Instansi Pemerintah dan pengguna jasa dalam mendirikan dan menetapkan bangunan untuk melaksanakan tindakan karantina;
- KEEMPAT : Instalasi Karantina yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku
- KELIMA : Masa berlakunya Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud pada amar KEEMPAT disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini;
- KEENAM : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Oktober 2008

Kepala Badan Karantina Pertanian,



Ir. Syukur Iwantoro, MS, MBA

NIP. 080. 069. 615,-

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Para Pejabat Eselon I Departemen Pertanian;
3. Para Pejabat Eselon II Badan Karantina Pertanian;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di seluruh Indonesia.

**LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 369.a /kpts/PD.670.210/L/10/2008
TANGGAL : 13 OKTOBER 2008
TENTANG : PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI
KARANTINA HEWAN UNTUK REPTIL DAN AMFIBI
(*HERPETOFAUNA*)**

**PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS INSTALASI KARANTINA HEWAN
UNTUK REPTIL DAN AMFIBI (*HERPETOFAUNA*)**

I. Pendahuluan

Peningkatan lalu lintas reptil dan amfibi yang diimpor dan diekspor dari tahun ke tahun dapat menimbulkan masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK). Untuk mencegah masuk, keluar dan tersebarnya HPHK yang dibawa oleh reptil dan amfibi maka, diperlukan instalasi karantina hewan (IKH) terhadap reptil dan amfibi tersebut. IKH merupakan suatu bangunan berikut peralatan dan bahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina. IKH harus memenuhi persyaratan teknis baik lokasi, konstruksi, system drainase, kelengkapan sarana dan prasarana.

Penyakit hewan yang dapat menular pada reptile dan amphibia ke manusia adalah Salmonellosis khususnya *Salmonella enteritidis*. Untuk importasi reptil dan amfibi harus bebas dari penyakit-penyakit sebagai berikut: Inclusion Body Disease (IBD), Ophidian Paramyxovirus (OPMV), Protozoa (Cryptosporidiasis, *Cryptosporidium serpentis*), Nematodes (*Ascarids Ophidascaris* sp), Hookworms (*Kalicephalus* sp), Lungworm (*Rhabdias* sp), Ectoparasites kutu (*Ophionyssus natricis*, *Hyalomma*, *Aponomma*), Pentastomids dan "ulcerative stomatitis" yang disebabkan oleh *Aeromonas* dan atau *Pseudomonas*. Penyakit-penyakit ini jika menyebar dapat berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi.

Penetapan lokasi IKH berkaitan dengan analisis risiko penyebaran hama penyakit, peta situasi hama penyakit hewan, kesejahteraan hewan, sosial budaya dan lingkungan serta jauh dari lokasi budidaya hewan lokal.

Konstruksi bangunan instalasi harus kuat dan memenuhi persyaratan sehingga dapat menjamin keamanan media pembawa maupun petugas ataupun pekerja serta dilengkapi dengan sarana penunjang yang mudah dibersihkan dan disuci hamakan dan harus memiliki system drainase dan sarana pembuangan limbah untuk menjamin terhindarnya pencemaran lingkungan oleh limbah dan menghindari kemungkinan penyebaran hama penyakit hewan karantina.

II. Maksud dan Tujuan

Pedoman persyaratan teknis Instalasi Karantina Hewan untuk Reptil dan Amfibi adalah untuk memberikan pedoman teknis dalam menetapkan instalasi karantina hewan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina.

III. Ruang Lingkup

Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian ini meliputi definisi istilah, klasifikasi dan persyaratan teknis. Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian ini yang dimaksud dengan Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut instalasi karantina adalah bangunan berikut peralatan, lahan dan sarana pendukung lainnya yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan karantina.

IV. Istilah

1. Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama

penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.

2. Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut instalasi karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina.
3. Reptil adalah semua spesies hewan vertebrata dari Klas Reptilia yang meliputi Ordo *Testudia/Chelonia* (bangsa kura-kura), Ordo *Squamata* (Bangsa ular, Bangsa kadal dan biawak serta Bangsa ular primitif), Ordo *Rynchocephalia* (Bangsa tuatara) dan Ordo *Crocodylia* (Bangsa Buaya, Alligator dan Gavial).
4. Amfibi adalah semua spesies hewanvertebrata dari Klas *Amfibia*, ordo *Caudata/Urodela*, *Anura/Salientia* dan *Apoda/Gymnophiona*, memiliki tubuh berukuran kecil sampai sedang dengan kulit halus, memiliki anggota gerak atau tidak sama sekali dengan habitat di air (aquatik), daratan (terrestrial) dan pepohonan (arboreal).
5. Ular adalah semua spesies hewan vertebrata dari Ordo *Squamata*, subordo *Ophidia/Serpentes* yang memiliki bentuk tubuh silindris memanjang tanpa ektremitas/anggota gerak, kulit tubuh tertutup sisik kecil (*scales*) dengan lidah bercabang. Dalam terminologi ini meliputi semua spesies ular dengan habitat perairan (aquatik), daratan (terrestrial) dan pepohonan (arboreal) baik yang memiliki kelenjar bisa (*venomous*) maupun tidak memiliki kelenjar bisa (*non venomous*).
6. Buaya adalah semua spesies hewan vertebrata dari Ordo *Crocodylia* familia *Crocodylidae*, *Alligatoridae* dan *Ghabialidae* yang memiliki bentuk tubuh kompak memanjang dengan sepasang anggota gerak depan memiliki 5 jari dan sepasang anggota gerak belakang memiliki 4 jari, kulit tertutup sisik besar (*plates*) serta ekor yang besar dan panjang, habitat hidup perairan (aquatik).

7. Kadal dan biawak adalah semua spesies hewan vertebrata dari Ordo *Squamata* subordo *Sauria* yang memiliki ukuran tubuh kecil sampai sedang dengan bentuk tubuh gilig memanjang, kepala dan leher relatif panjang, memiliki sepasang anggota gerak depan dan sepasang anggota gerak belakang atau tidak memiliki anggota gerak sama sekali, ekor yang ukurannya dapat lebih panjang dari panjang tubuhnya dan kulit tertutup sisik kecil (*scales*).
8. Kura-kura adalah semua spesies hewan vertebrata dari Ordo *Testudina/Chelonia* yang memiliki bentuk tubuh yang unik tertutup cangkang atas (*karapas*) dan cangkang bawah (*plastron*), memiliki sepasang anggota gerak depan dengan 5 jari yang memiliki 2 – 5 kuku dan sepasang anggota gerak belakang yang memiliki 3 – 5 kuku, memiliki ekor pendek sampai sedang dengan habitat perairan (aquatik), semi aquatik dan daratan (terrestrial).
9. Ruangan bangunan kandang pengamatan adalah tempat menempatkan beberapa kandang individu sebagai tempat pemeliharaan untuk pengamatan
10. Ruangan kandang isolasi adalah ruangan atau bangunan untuk mengisolasi untuk hewan yang lemah atau sakit.
11. Kandang individu (*vivarium*) selanjutnya disebut kandang adalah tempat pemeliharaan yang berhubungan langsung dengan hewan.
12. Tempat bongkar dan muat hewan adalah fasilitas untuk menurunkan dan menaikkan hewan dari dan ke alat angkut
13. Alat angkut adalah angkutan dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut yang langsung berhubungan dengan reptil dan/atau amfibi.
14. Limbah adalah hasil buangan kandang yang berupa tinja, urine, sisa pakan dan kotoran lainnya.

V. Klasifikasi Instalasi Karantina Hewan (IKH)

IKH berdasarkan kepemilikannya, yaitu :

- 1). IKH milik Pemerintah yaitu bangunan berikut peralatan, lahan dan sarana prasarana yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindak karantina milik pemerintah.
- 2). Instalasi Karantina Hewan milik swasta yaitu bangunan berikut peralatan, lahan dan sarana prasarana yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindak karantina milik pihak lain/swasta yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai ketentuan, IKH milik Swasta dapat ditetapkan bilamana IKH milik Pemerintah tidak tersedia atau sedang dipergunakan.

IKH berdasarkan waktu penggunaannya yaitu :

- 1). Instalasi Karantina Hewan Permanen adalah instalasi yang dibangun oleh pemerintah atau pihak lain yang penggunaannya bersifat permanen.
- 2). Instalasi Karantina Hewan Sementara adalah instalasi yang dibangun oleh pemerintah atau pihak lain yang dipergunakan untuk melaksanakan tindakan karantina terhadap media pembawa yang rentan dari negara, area atau tempat yang masih tertular hama penyakit hewan karantina demi kepentingan nasional.

VI. Persyaratan administrasi.

IKH milik Swasta harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai prosedur tetap tata cara penetapan IKH.

VII. Persyaratan Teknis IKH Reptil dan Amfibi

IKH harus memenuhi persyaratan teknis baik bangunan/konstruksi, peralatan maupun sarana dan prasarana dengan memperhatikan prinsip hygiene dan sanitasi.

IKH yang akan dipergunakan untuk reptil dan amfibi harus dilakukan penilaian IKH terlebih dahulu oleh tim studi kelayakan yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Penilaian tersebut meliputi: 1) pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan 2) melakukan klarifikasi dokumen, data dan informasi IKH yang diajukan oleh pihak ketiga.

Bangunan dan kelengkapan IKH milik swasta harus memenuhi persyaratan teknis dan juga dilakukan evaluasi secara berkala atau penilaian kelayakan terhadap kondisi IKH tersebut dalam rangka pemeliharaan, sehingga memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang ditetapkan.

1. Lokasi

- Jarak dari pelabuhan ke Instalasi Karantina Hewan maksimal 350 km atau maksimal 3 jam perjalanan dengan pertimbangan analisis risiko oleh tim yang ditunjuk oleh Badan Karantina Pertanian sebagai dasar persetujuan dan penetapan;
- Lokasi instalasi dapat diterima oleh masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan pencemaran dan gangguan;
- Lokasi harus dilengkapi dengan pagar keliling yang kuat, aman, rapat dan konstruksi bahan terbuat dari beton.

2. Sarana

A. Sarana Utama

a. Kandang

- Kandang Pengamatan yang dilengkapi dengan fasilitas pemeriksaan tindakan karantina;

- Kandang Isolasi terletak pada ruangan tersendiri dan harus terpisah dari kandang pengamatan.
- b. Sumber Aliran Listrik
Tersedia dalam daya yang cukup untuk memberikan penerangan semua kandang dan fasilitas lain yang harus menggunakan energi listrik selama masa karantina. Aliran listrik bersumber dari PLN dan/atau sumber listrik lainnya disesuaikan dengan kegiatan yang diperlukan serta jenis reptil dan amfibi yang memerlukan sumber penerangan atau pengaturan kondisi ruangan.
- c. Ruang laboratorium, Ruang Penyimpanan Peralatan dan Kesehatan, bahan Pengujian Penyakit dan obat.
Peralatan minimal yang dibutuhkan dalam rangka tindakan karantina, antara lain stetoskop, satu set alat nekropsi/bedah, mikroskop, alat sexing (*probe*), alat untuk restrain (*snake hook, grab stick, clear tube, jaring, tali*), seperangkat alat suntik, tabung reaksi, anti koagulan, obyek glass dan lain-lain.
- d. Memiliki Sumber Air bersih yang layak konsumsi atau higienis dengan debit yang mencukupi. Sumber air minum dan reservoir air diperlukan untuk menjamin ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup konsumsi hewan serta untuk pembersihan kandang dan peralatan selama masa karantina.
- e. Tempat Pengelolaan Limbah adalah sarana dan sistem pengolahan limbah sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Instansi pemerintah yang membidangi fungsi lingkungan hidup.
- f. Sarana/lahan Pemusnahan, yaitu sarana atau lahan khusus untuk mengubur dan/atau membakar bangkai dan lokasinya berdekatan dengan tempat bedah bangkai, jauh dari kandang pengamatan.

g. Peralatan sucihama dan desinfeksi

Sarana sucihama merupakan sarana utama yang harus tersedia dan siap pakai setiap saat, dipergunakan baik untuk kendaraan angkut hewan, peralatan kandang, bangunan kandang, gudang maupun untuk hewan.

Sarana suci hama sekurang-kurangnya berupa power sprayer dengan kekuatan mesin 2 PK. Apabila Sarana suci hama berupa Sprayer permanent, lebih tepat ditempatkan sebelum atau tepat di tempat pembongkaran.

Apabila sarana sucihama berupa Dipper alat angkut (truk), tempat yang paling tepat berada di pintu gerbang masuk instalasi.

h. Tempat penampungan limbah

Berupa bangunan kolam terbuat dari cor semen, yang dapat menampung semua limbah kandang baik, terletak di bagian belakang dengan kapasitas minimal mampu menampung limbah kotoran hewan selama masa karantina dari semua kandang. Untuk limbah cair dan limbah padat sebaiknya ditampung dalam tempat terpisah.

Untuk limbah padat sebaiknya didesinfeksi, dibakar dan dikubur.

i. Sarana/ tempat pengolahan limbah

Sarana dan sistem pengolahan limbah sebagaimana yang telah di rekomendasikan oleh Instansi pemerintah yang membidangi fungsi lingkungan hidup.

j. Ruang perlengkapan

Tersedia tempat atau ruangan khusus terletak di dalam area perkandangan, untuk menempatkan perlengkapan kerja kandang, yang terpisah dan tidak tercampur dengan peralatan lain yang dipergunakan di luar kandang.

k. Gudang pakan selain hewan hidup (konsentrat, hijauan, daging segar, daging beku dan lain-lain):

(i) Gudang berdinding tembok atau bahan lain yang kuat dan aman.

- (ii) Luas gudang disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (iii) Lantai gudang pakan dilengkapi dengan pallet.
 - (iv) Atap dari genteng/bahan yang kuat dan aman.
 - (v) Pintu gudang dari bahan yang kuat dan aman.
 - (vi) Ruangan harus bebas dari hama, serangga, dan kelembaban tidak melebihi 90%.
 - (vii) Untuk pakan berupa daging segar dan daging beku disimpan pada suhu yang direkomendasikan antara 4°C – 18°C.
- I. Gudang pakan berupa hewan hidup (unggas, tikus, jangkrik dan lain-lain):
- Penyimpanan dapat dimasukkan pada kandang-kandang tersendiri yang di letakan pada ruangan yang terpisah dari ruang kandang. Kandang penyimpanan pakan berupa hewan hidup tersebut harus terbuat dari bahan yang kuat dan aman sehingga tidak dapat berkeliaran secara bebas diluar kandang.

B. Sarana Penunjang

- a. Papan nama instalasi karantina, menerangkan bahwa:
 - (1) Lokasi tersebut adalah instalasi karantina hewan reptil dan amfibi.
 - (2) Larangan memasuki lokasi instalasi karantina tanpa seizin dokter hewan karantina yang bertanggung jawab.
- b. Kantor
Berupa bangunan tersendiri atau ruangan khusus yang dipergunakan sebagai kantor untuk melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan instalasi.
- c. Sarana MCK dan Mushola/Tempat ibadah
Tersedia sarana mushola dan MCK yang terletak di luar "pagar dalam" instalasi untuk memfasilitasi orang umum yang tidak terkait langsung dengan kegiatan tindak karantina.

d. Kamar/mess penjaga/petugas

Disediakan di dalam instalasi tetapi di luar "pagar dalam" untuk memfasilitasi pekerja yang tugas malam dan Petugas karantina yang sedang melaksanakan tindak karantina selama masa karantina.

e. Area parkir

Tersedia area parkir kendaraan di dalam lokasi yang memadai yang menjamin tidak terjadi penumpukan dan kemacetan di jalan menuju lokasi, dan menjamin kelancaran proses bongkar muat hewan, barang dan pakan selama masa karantina.

f. Tenaga Kerja

- Petugas Kesehatan Hewan.
- Petugas Administrasi.
- Petugas Kandang.

C. Bangunan Kandang

Konstruksi bangunan instalasi harus kuat dan memenuhi persyaratan sehingga dapat menjamin keamanan media pembawa maupun petugas ataupun pekerja serta dilengkapi dengan sarana penunjang yang mudah dibersihkan dan disuci hamakan dan harus memiliki sistem drainase dan sarana pembuangan limbah, untuk menjamin terhindarnya pencemaran lingkungan oleh limbah dan menghindari kemungkinan penyebaran hama penyakit hewan karantina.

1) Persyaratan material kandang antara lain:

- a) Mudah dibersihkan
- b) Permukaan tahan air/*non-impervious*
- c) Mudah "dioperasikan" dan tidak ada bagian yang tajam, sehingga aman bagi hewan dan personel
- d) Terbuat dari bahan non toxic
- e) Terbuat dari bahan yang kuat, untuk mencegah perusakan hewan dan kemungkinan lepasnya hewan serta tidak mudah korosif jika terkena desinfektan

- f) Ruang dan kandang individu/*vivarium* dilakukan pemeriksaan, perawatan dan penggantian secara berkala
-
- 2) Lantai harus kuat dan mudah dibersihkan dapat menjamin sanitasi dan higienis.
 - 3) Atap terbuat dari bahan yang bisa menutupi sebagian atau keseluruhan kandang dan tidak bocor, serta mempunyai ketinggian yang menjamin sirkulasi udara berjalan dengan baik.
 - 4) Kemiringan atap
Kemiringan atap diatur, agar air hujan bisa meluncur lancar, sehingga di musim hujan air tidak masuk ke dalam ruangan kandang. Demikian pula bayangan atap (*tritisan*) harus diatur minimal 1,5 m, sehingga sinar matahari dan tampias dari tepi kandang tidak mengganggu reptil dan amfibi yang berada di dalam kandang.
 - 5) Tinggi bangunan
Tinggi bangunan kandang di daerah dataran rendah dan pantai lebih tinggi daripada tinggi bangunan kandang di pegunungan. Hal ini dimaksudkan agar sirkulasi udara panas di dalam ruangan kandang lebih bebas bergerak atau terganti.
 - 6) Ventilasi kandang
Ventilasi kandang harus dibuat dan diatur sesuai dengan tempat dan kebutuhan jenis reptil dan amfibi. Pengaturan ventilasi ruangan dapat dilakukan secara alami dengan desain tertentu atau dapat menggunakan sarana penunjang pengaturan ventilasi dalam upaya memelihara keseimbangan suhu dan kelembaban ruangan.
 - 7) Persyaratan ukuran dan struktur kandang:
 - a) Cukup ruang untuk bergerak secara leluasa dengan nyaman pada posisi normal

- b) Dapat menjaga hewan tetap kering, tidak kontak dengan kotoran dan sisa pakan-minum
 - c) Sesuai ukuran tubuh/berat dan regulasi:
 - *Animal Welfare Act*
 - *Guide for the Care and Use Laboratory Animal Welfare*
 - *Universities Federation Animal Welfare*
 - Regulasi nasional
 - d) Struktur sesuai sifat biologis species:
 - Memanjat dan brachiating: vertikal
 - Horisontal
 - Nest box
 - Kompleksitas: *Environmant enrichment*
- 8) Ukuran luas ruangan kandang
- Luas kandang untuk reptil dan amfibi disesuaikan dengan jumlah dan besar kandang individual (**vivarium**) yang ditempatkan di ruangan kandang.
 - Pengaturan suhu dan kelembaban di dalam ruangan disesuaikan dengan kondisi di habitat alami dengan memperhatikan aspek pencahayaan.
 - Vivarium dapat berupa kontainer kayu, plastik, mika, kaca, fiberglass atau kolam semen yang ditempatkan di dalam ruangan kandang pengamatan (*indoor*) atau di luar ruangan (*outdoor*). Setiap vivarium harus dilengkapi sistem pengamanan untuk mencegah hewan lepas.
 - Setiap vivarium hanya boleh diisi reptil atau amfibi dari satu spesies. Bila dalam vivarium diisi lebih dari satu ekor harus dalam ukuran yang sepadan. Untuk spesies tertentu yang memiliki sifat kanibalisme, harus ditempatkan secara soliter.
 - Disain ukuran, jenis dan bahan vivarium disesuaikan dengan spesies dan ukuran fisik reptil atau amfibi yang di karantina.

- Penempatan vivarium disesuaikan dengan spesies hewan yang dikarantina. Untuk spesies ular, kadal, biawak dan amfibi dapat ditempatkan atau disusun dalam rak bertingkat dalam ruangan kandang dengan memperhatikan aspek animal welfare. Untuk spesies air seperti kura-kura dan buaya atau reptil lain yang berukuran besar seperti komodo, dapat ditempatkan dalam bak fiberglas atau kolam yang terletak diluar ruangan.

9) Dinding

Dinding yang mengelilingi atau memagari batas kandang bagian tepi berfungsi untuk menahan langsung angin dari arah luar, mengurangi keluarnya panas di dalam ruangan kandang, dan menghalangi keluarnya reptil dan amphibi dari dalam kandang dan membantu dari segi keamanan.

10) Daya Tampung cukup untuk menampung reptil dan amfibi yang akan dikarantinakan.

11) Letak bangunan harus ditata sedemikian rupa agar memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, memudahkan pengaturan drainase dan penampungan limbah.

D. Perlengkapan dan Peralatan Kandang

a. Tempat pakan dan minum

Bahan dan ukuran tempat pakan dan minum disesuaikan dengan jenis spesies reptil dan amfibi.

b. Alat kebersihan.

Meliputi peralatan untuk membersihkan kandang dan vivarium seperti sapu, sekop, sikat, kain pel dan lain-lain

c. Alat angkut hewan:

Tersedia alat angkut dalam jumlah yang cukup dengan spesifikasi yang sesuai dibutuhkan oleh setiap spesies dalam rangka transportasi.

VIII. PENUTUP

Demikian Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan Untuk Reptil Dan Amfibi (*Herpetofauna*) ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan tindakan karantina terhadap hewan dan produk hewan. Untuk mencegah masuk/tersebar nya hama penyakit hewan karantina (HPHK) melalui media pembawa HPHK yang dilalulintaskan. Hal-hal teknis berkaitan dengan penyusunan pedoman ini yang belum diatur akan disesuaikan kemudian.

Kepala Badan Karantina Pertanian,



Ir. Syukur Iwantero, MS, MBA
NIP. 080. 069. 615,-

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian
Nomor : 369.A /Kpts/Pd.670.210/L/10/2008
Tanggal : 13 Oktober 2008
Tentang : Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan
Untuk Reptil dan Amfibi (*Herpetofauna*)

GAMBAR DESAIN KANDANG REPTIL DAN AMFIBI




Gambar 1. Vivaria_ ular pohon




Gambar 2. Vivaria_kadal_tokek




Gambar 3. Vivaria_battery




Gambar 4. Vivaria_amphibi



Gambar 5. Vivaria_susun dobel



Gambar 6. Vivaria_ular



Gambar 7. Vivaria_acrylic_various size



Gambar 8. Vivaria_acrylic